



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GRESIK

Laporan Kinerja Instansi
Pemerintahan
(LKJIP)



**TAHUN
2024**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik ini berdasarkan pada amanat Peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang TahapanTata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;

B. CASCADING KINERJA

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Gresik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut :

Penyelarasan RPJMD Kab.Gresik dengan RENSTRA SATPOL PP Kab.Gresik

RPJMD	MISI	Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah
	TUJUAN	Menguatkan pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas & berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah Indikator : Indeks Pembangunan Manusia
	SASARAN	Meningkatnya nilai-nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat Indikator : Indeks Kesalehan Sosial

O
P
D

	TUJUAN	MENINGKATNYA NILAI-NILAI KEAGAMAAN, KEBUDAYAAN DAN TOLERANSI DALAM MASYARAKAT		
		Indikator : Indeks Kesalehan Sosial		
	SASARAN	MENINGKATNYA KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		MENINGKATNYA KUALITAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT
		Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan	Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap Jumlah RT
	PROGRAM	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
		1. Persentase Pengamanan Kegiatan Pemerintahan atau Kemasyarakatan 2. Persentase Anggota Pamong Praja yang dibina 3. Persentase penyelesaian pelanggaran Perda		Persentase Linmas yang dibina
	KEGIATAN	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Jumlah penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah penegakan pelanggaran K 3 (Ketertiban, ketentraman, dan keindahan)	Jumlah penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
	SUB KEGIATAN	1. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan CegahDini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan 2. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 3. Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa HAM		
		Jumlah pengamanan kegiatan pemerintahan dan masyarakat, jumlah pengamanan pilgub dan pilpres	Jumlah penertiban pelanggaran perda	Jumlah pembinaan anggota satpolpp
			Jumlah penanganan pelanggaran perda dan perbup	Jumlah sosialisasi perda dan perbup
				Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
				Jumlah linmas yang di bina

Penyusunan laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2024 berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026, dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik periode Tahun 2021 – 2026. Maksud disusunnya Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2024 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2024 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2024;
2. Hasil evaluasi yang berupa kritik/saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan accountable (dapat dipertanggungjawabkan).

D. GAMBARAN UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GRESIK

1. Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik

Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik. Adapun tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik adalah **“Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam penegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, perlindungan masyarakat dan pembinaan PPNS.”**

2. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik

Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik di atur dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik. Dalam melaksanakan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi :

1. Kepala Satuan

Mempunyai tugas membantu Bupati dalam penegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, perlindungan masyarakat dan pembinaan PPNS. Dalam melaksanakan tugas kepala satuan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan program dan kebijakan teknis penegakan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.

- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan pembinaan penegakan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, perlindungan masyarakat dan PPNS.
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penegakan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.
- d. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan bidang kebakaran;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

- 1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.
- 2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. Pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan, dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- e. Pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- f. Pengkoordinasian bidang-bidang di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; dan

- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Pamong Praja sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- c. Menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perjalanan dinas pimpinan;
- f. Melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor;
- g. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, disiplin pegawai dan pengembangan kompetensi pegawai;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Kepala Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan penyusunan program dan pelaporan;
- b. Mempersiapkan, menghimpun dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan, perencanaan strategis program dan pelaporan;
- c. Mengelola pembukuan, perbendaharaan dan rencana kerja tahunan dinas;
- d. Melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti administrasi keuangan, program dan pelaporan;
- e. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan, program dan pelaporan;

- f. Melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan, program dan pelaporan;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan administrasi keuangan program dan laporan;
- h. Melaksanakan penyelesaian biaya perjalanan dinas dan pembayaran hak lainnya; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Penegakan Perundang-Undangan

- 1) Bidang Penegakan Perundang-undangan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di bidang penegakan peraturan perundang-undangan, pengawasan dan penyuluhan, penyidikan dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- 2) Bidang Penegakan Perundang-Undangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penegakan Perundang-Undangan Menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program pengawasan dan penyuluhan, penyidikan dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan di bidang pengawasan dan penyuluhan, penyidikan dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengawasan dan penyuluhan, penyidikan dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. Pelaksanaan kebijakan pengawasan dan penyuluhan, penyidikan dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- e. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi, pengawasan dan penyuluhan, penyidikan dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas pengawasan dan penyuluhan, penyidikan dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Penegakan Perundang-Undangan terdiri dari :

1. Kepala Seksi Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas

:

- a. Menyusun rencana kegiatan penyuluhan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. Menyusun dan merumuskan bahan kebijakan penyuluhan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. Menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyuluhan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. Melaksanakan pelayanan administrasi pelaksanaan penyuluhan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang penyuluhan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyuluhan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan.

2. Kepala Seksi Penyidikan dan penindakan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan penyidikan dan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur atau Badan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- b. Melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan penyidikan dan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur atau Badan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- c. Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyidikan dan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur atau Badan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- d. Melaksanakan administrasi kegiatan penyidikan dan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur atau Badan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- e. Melaksanakan kebijakan teknis penyidikan dan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur atau Badan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- f. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis penyidikan dan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur atau Badan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan penyidikan dan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur atau Badan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan.

4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman

- 1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di bidang pengembangan sumber daya dan kapasitas personil, operasional dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
- 2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang pengembangan sumber daya dan kapasitas personil, operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan pengembangan sumber daya dan kapasitas personil, operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya dan kapasitas personil, operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman;
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. Pelaksanaan program dan kebijakan teknis pengembangan sumber daya dan kapasitas personil, operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kebijakan teknis pengembangan sumber daya dan kapasitas personil, operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya dan

kapasitas personil, operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman;

- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman terdiri dari :

1. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya, Kapasitas Personil dan Pembinaan Umum mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan pengembangan sumber daya dan kapasitas personil;
- b. Menyusun bahan kebijakan teknis kegiatan pengembangan sumber daya dan kapasitas personil;
- c. Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya dan kapasitas personil;
- d. Melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan di bidang pengembangan sumber daya dan kapasitas personil;
- e. Melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya dan kapasitas personil;
- f. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya dan kapasitas personil;
- g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya dan kapasitas personil;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketentraman Umum dan Ketentraman.

2. Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan operasional dan pengendalian dalam penertiban non yustisia terhadap masyarakat, aparatur,

- atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- b. Melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan operasional dan pengendalian dalam penertiban non yustisia terhadap masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
 - c. Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan operasional dan pengendalian dalam penertiban non yustisi terhadap masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
 - d. Melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan operasional dan pengendalian dalam penertiban non yustisia terhadap masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
 - e. Melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis operasional dan pengendalian dalam penertiban non yustisia terhadap masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
 - f. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional dan pengendalian dalam penertiban non yustisia terhadap masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
 - g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis operasional dan pengendalian dalam penertiban nonyustisia terhadap masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;

- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketentraman Umum dan Ketentraman.

5. Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari:

1. Kepala Seksi Pembinaan Umum mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan teknis operasional pembinaan umum;
- b. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dan kegiatan pembinaan umum;
- c. Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pembinaan umum;
- d. Melaksanakan adminitrasi kegiatan pembinaan umum;
- e. Melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis pembinaan umum;
- f. Melaksanakan koordniasi dan fasilitasi kegiatan dan kebijakan teknis pembinaan umum;
- g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis pembinaan umum;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat.

2. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

- c. Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pembinaan dan fasilitasi perlindungan masyarakat;
- d. Melaksanakan administrasi kegiatan di bidang perlindungan masyarakat;
- e. Melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis fasilitasi pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- f. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perlindungan masyarakat;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

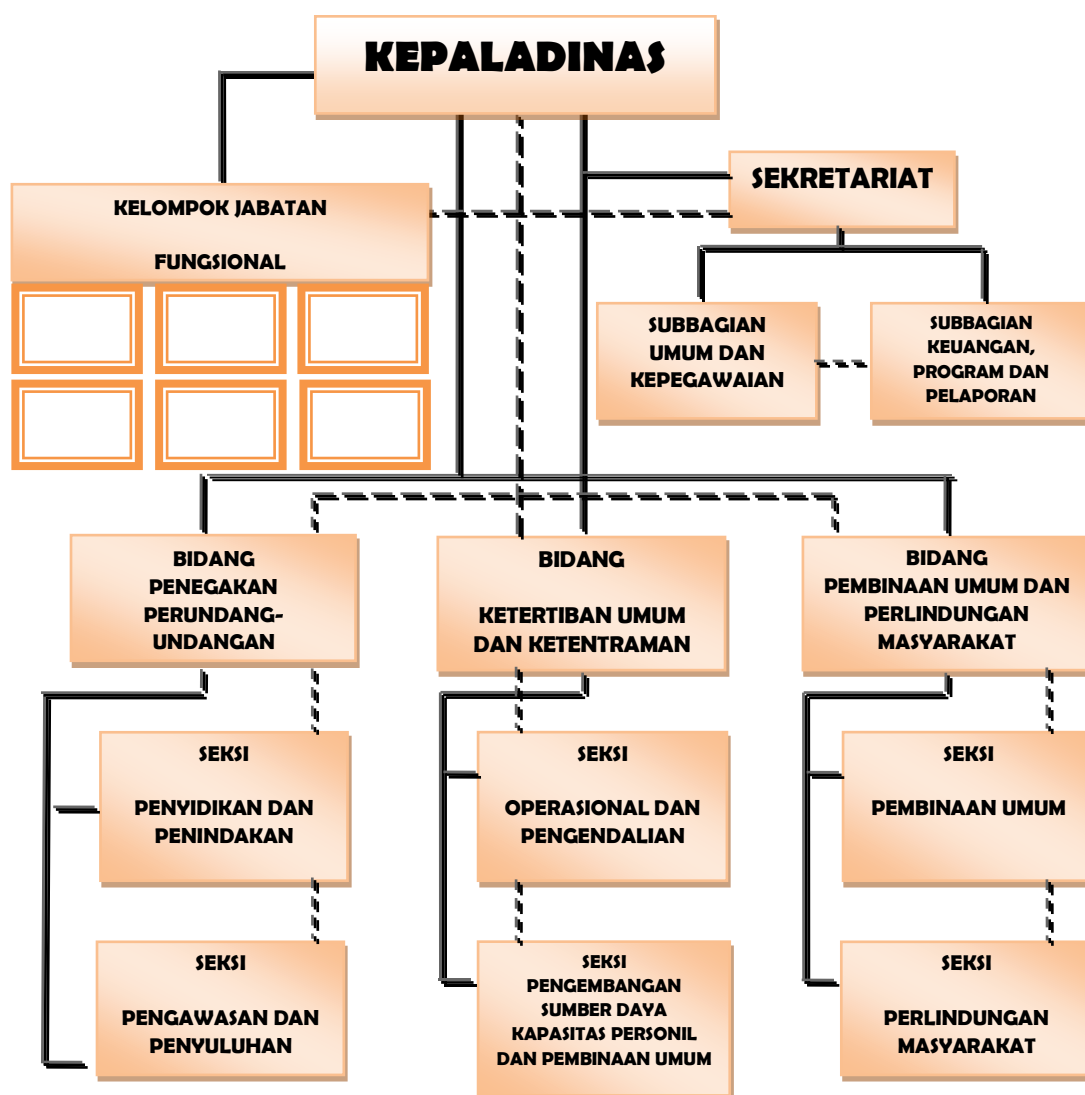
Tugas jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik terdiri dari:

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Sekretaris
- c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- d. Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan
- e. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan

- f. Kepala Seksi Pengawasan dan Penyuluhan
- g. Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan
- h. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman
- i. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Kapasitas Personil dan Pembinaan Umum
- j. Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian
- k. Kepala Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat
- l. Kepala Seksi Pembinaan Umum
- m. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat



4. Personil/Pegawai

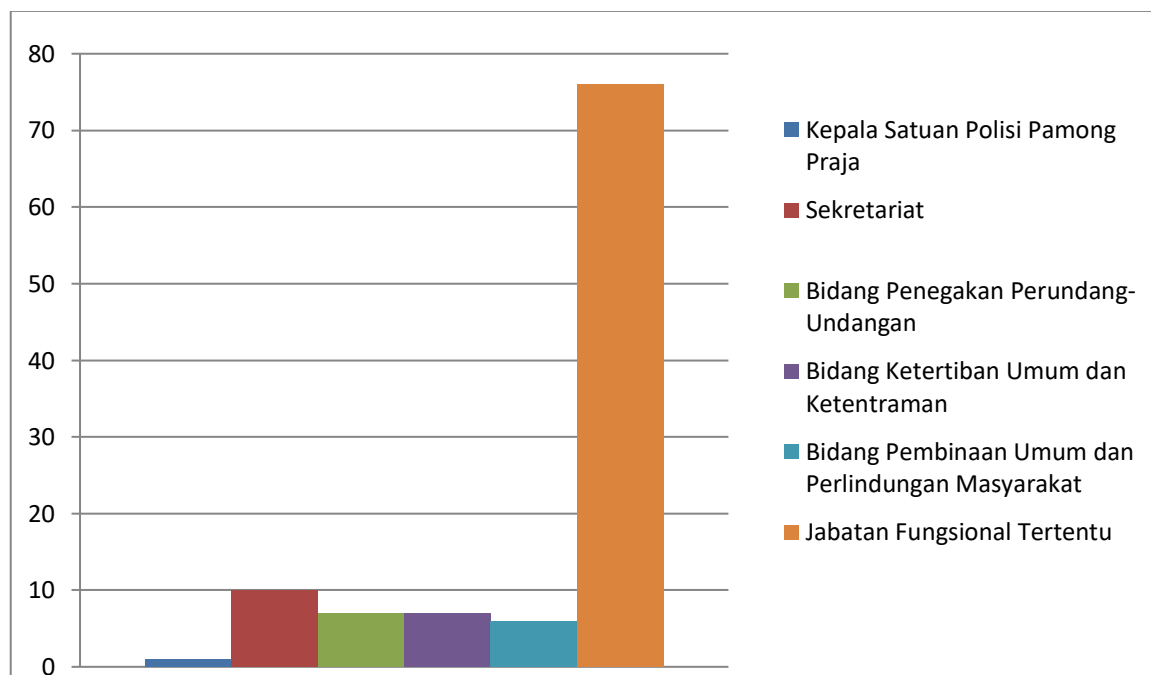
Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan berkompetensi. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik didukung oleh pegawai yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 107 orang. Jumlah Pegawai yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik seluruhnya sebesar 240 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 : Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik

No	Uraian	Jumlah
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	1
2	Sekretariat	10
3	Bidang Penegakan Perundang-Undangan	7
4	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman	7
5	Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat	6
6	Jabatan Fungsional Tertentu	76
Total		107

Grafik 1.1 : Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja

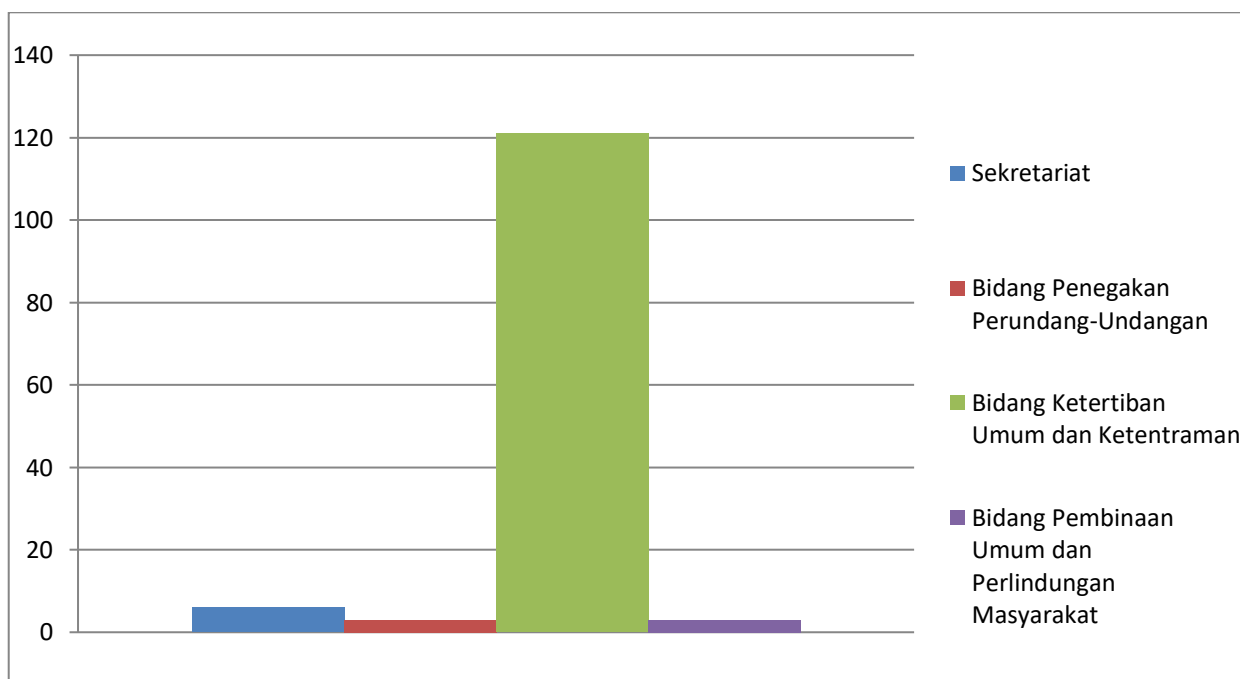
Keadaan: 31 Desember 2024



**Tabel 1.2 :Jumlah Tenaga Harian Lepas Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Gresik**

No	Uraian	Jumlah
1	Sekretariat	6
2	Bidang Penegakan Perundang-Undangan	3
3	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman	121
4	Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat	3
Total		133

**Grafik 1.2:Jumlah Tenaga Harian Lepas Satuan Polisi Pamong Praja
Keadaan: 31 Desember 2024**



Sumber Data :Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Gresik

E. Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah serta Sistematisa Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2024. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024; perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 berdasarkan dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026; Analisis keberhasilan/ kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik 2024 dan upaya/ langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dalam rangka peningkatan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2024 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024. Target Kinerja tersebut mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2024. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik untuk mencapainya dalam Tahun 2024.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Adapun Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	100%
		Persentase penanganan gangguan tibatranmas yang diselesaikan	100%
2	MENINGKATNYA KUALITAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap Jumlah RT	1 per RT

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik

Format Pengukuran Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik tahun 2024, diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \geq$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Adapun tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukuran diatas dapat diilustrasikan dalam tabel dan diagram sebagai berikut:

Tabel 3.2 : Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	100%	100%	100
		Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan	100%	100%	100
2	Meningkatnya kualitas perlindungan masyarakat	Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap jumlah RT	1 per RT	1,12 per RT	112
Rata-rata capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024					100

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2024 setiap indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dapat di capai sesuai dengan target yaitu :

1. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan capaian kinerja sebesar 100%
2. Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan sebesar 100%
3. Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap jumlah RT sebesar 100%

Sehingga dengan kondisi capaian diatas, rata-rata capaian indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik sebesar 100%, dengan hasil rata-rata capaian tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik berhasil memenuhi amanat dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Faktor pendukung dari keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2024 yaitu:

1. Adanya kewenangan dalam penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman umum;
2. Adanya PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Keberadaan regu patroli dan PAM strategis dalam penciptaan kenyamanan lingkungan.
4. Pelatihan pembinaan kesamaptaan jasmani.
5. Adanya kewenangan dalam penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di daerah;

Sedangkan faktor penghambat dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2024 yaitu:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi PERDA;
2. Meningkatnya pelanggaran PERDA Trantibum, PSK, MIRAS dan Perijinan;
3. Keterbatasan APBD Kabupaten Gresik.
4. Sikap apatis masyarakat terhadap pelanggaran PERDA yang terjadi;

Pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2024 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada misi dan tujuan RPJMD Pemerintah kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 melalui 2 (dua) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2024. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 2 (dua) sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

No	Misi/Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Tingkat Keberhasilan
M.1	Misi 4 : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah					
T.1	Tujuan : MENINGKATNYA NILAI-NILAI KEAGAMAAN, KEBUDAYAAN DAN TOLERANSI DALAM MASYARAKAT					
S.1	Sasaran : MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
S.2	Sasaran 2 : MENINGKATNYA KUALITAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap Jumlah RT	1 per RT	1,12 per RT	112%	Sangat Tinggi

Tabel 3.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Tahun Sebelumnya

No	Misi/Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Peningkatan/ (Penurunan)
M.1	Misi 4 : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah				
T.1	Tujuan : MENINGKATNYA NILAI-NILAI KEAGAMAAN, KEBUDAYAAN DAN TOLERANSI DALAM MASYARAKAT				
S.1	Sasaran : MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	100%	100%	Tetap
		Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan	100%	100%	Tetap
S.2	Sasaran 2 : MENINGKATNYA KUALITAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap Jumlah RT	1 per RT	1,12 per RT	Mengalami Peningkatan

**Tabel 3.5 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target
Pembangunan Jangka Menengah**

No	Misi/Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2026	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan
M.1	Misi 4 : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah				
T.1	Tujuan : MENINGKATNYA NILAI-NILAI KEAGAMAAN, KEBUDAYAAN DAN TOLERANSI DALAM MASYARAKAT				
S.1	Sasaran : MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	100%	100%	+
		Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan	100%	100%	+
S.2	Sasaran 2 : MENINGKATNYA KUALITAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap Jumlah RT	1 per RT	1,12 per RT	+

Tabel. 3.6 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Rata-Rata Capaian Provinsi Jatim

No	Misi/Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Provinsi Jawa Timur	Kab. Gresik	Lebih Tinggi/Lebih Rendah
M.1	Misi 4 : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah				
T.1	Tujuan : MENINGKATNYA NILAI-NILAI KEAGAMAAN, KEBUDAYAAN DAN TOLERANSI DALAM MASYARAKAT				
S.1	Sasaran : MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	99,57%	100%	Lebih Tinggi
		Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan	99,57%	100%	Lebih Tinggi
S.2	Sasaran 2 : MENINGKATNYA KUALITAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap Jumlah RT	n/a	1,12 per RT	Lebih Tinggi

Tabel 3.7 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Meningkatkan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan.

No	Misi/Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi Yang dilakukan
M.1	Misi 4 : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah						
T.1	Tujuan : MENINGKATNYA NILAI-NILAI KEAGAMAAN, KEBUDAYAAN DAN TOLERANSI DALAM MASYARAKAT						
S.1	Sasaran : MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	100%	100%	100 %	Monitoring secara berkala terkait pelanggaran perda dan perbup	Mensosialisasikan kepada masyarakat terkait perda dan perkara
		Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan	100%	100%	100 %	Semakin tingginya tingkat Kesadaran masyarakat	Menyelesaikan permasalahan di tingkat bawah
S.2	Sasaran 2 : MENINGKATNYA KUALITAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap Jumlah RT	1 per RT	1,12 per RT	112 %	Keamanan Lingkungan masyarakat semakin meningkat	Meningkatkan pembinaan bagi anggota Satlinmas

Tabel 3.8 Alokasi Anggaran dalam Pencapaian Tujuan

No	Misi/Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
M.1	Misi 4 : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah				
T.1	Tujuan : MENINGKATNYA NILAI-NILAI KEAGAMAAN, KEBUDAYAAN DAN TOLERANSI DALAM MASYARAKAT				
S.1	Sasaran : MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	1,511,848,700	1,438,305,792	95,14 %
		Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan	495,780,000	494,229,711	99,69 %

S.2	Sasaran 2 : MENINGKATNYA KUALITAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap Jumlah RT	5,451,788,500	5,439,087,581	98,77 %
-----	---	---	---------------	---------------	---------

**Tabel 3.9 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan
Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai.**

No	Misi/Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Keuangan	Efisiensi
M.1	Misi 4 : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah				
T.1	Tujuan : MENINGKATNYA NILAI-NILAI KEAGAMAAN, KEBUDAYAAN DAN TOLERANSI DALAM MASYARAKAT				
S.1	Sasaran : MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	100%	95,14 %	4,86 %
		Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan	100%	99,69 %	0,31 %
S.2	Sasaran 2 : MENINGKATNYA KUALITAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap Jumlah RT	100%	98,77%	1,23 %

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Umum.

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan :
“Meningkatnya Nilai-Nilai Keagamaan, Kebudayaan Dan Toleransi Dalam Masyarakat”.

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARG ET	REALISASI			
				2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Umum.	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD Sasaran Strategis 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI 2024	TINGKAT KEMAJUAN
1	Terwujudnya penegakan Perda.	Persentase penyelesaian pelanggaran Perda	100%	100%	100%

Pesentase penyelesaian pelanggaran Perda

Indikator kinerja sasaran strategis Persentase penyelesaian pelanggaran Perda pada tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik menargetkan kinerja sebesar 100%, kemudian pada pelaksanaannya mampu mencapai realisasi kinerja sebesar 100%, hal ini terjadi karena Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik mampu menyelesaikan pelanggaran Perda sebanyak 531 pelanggar dari sejumlah laporan yang masuk sebesar 531 laporan. Sehingga pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dalam

persentase penyelesaian pelanggaran Perda adalah sebesar 100% dalam kategori sesuai target. Dengan rumus :

Formula Perhitungan	
Jumlah pelanggaran perda yang di selesaikan	x 100%
Jumlah pelanggaran perda yang teridentifikasi	

Tabel 3.12 Kegiatan Operasi Penertiban

No	Perda /Perkada	Teridentifikasi	Yang Diselesaikan
1	Bangunan Liar	2	2
2	Pedagang Kaki Lima (PKL)	186	186
3	Reklamasi	91	91
4	Pencemaran limbah	0	0
5	Bahan galian mineral non logam dan batuan (galian C)	1	1
6	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Gangguan (HO)	34	34
7	Reklame	63	63
8	Minuman beralkohol	50	50
9	Mamin Kadaluarsa	6	6
10	PMKS (anak jalanan, gepeng, dan pengemis)	68	68
11	Pekerja Seks Komersial (PSK)	30	30
12	Aset Pemda	0	0
13	Protokol Kesehatan	0	0
14	Lainnya	0	0
TOTAL		531	531

Dari 531 pelanggaran yang terjadi pada Tahun 2024 dapat diselesaikan sebanyak 531 pelanggaran, dengan demikian capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja adalah 100% dari target Renstra Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2021-2026 sebesar 100% dan perkembangan dalam pelaksanaan kinerjanya dengan faktor pendorong sebagai berikut :

1. Regulasi Hukum yang baik :
 - a. Peraturan Daerah No. 22 tahun 2004 tentang perubahan atas Perda No. 7 tahun 2002 tentang Pelarangan Pelacuran dan Perbuatan Cabul
 - b. Peraturan Daerah No. 19 tahun 2004 tentang perubahan atas Perda No. 15 tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras

- c. Peraturan Daerah No. 2 tahun 2022 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
2. Adanya penambahan jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik.
3. Koordinasi yang baik antara aparatur pemerintah dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda dalam penegakan Perda dan Perbup di Kabupaten Gresik.
4. Perkembangan masyarakat mengenai pengetahuan tentang aturan hukum lebih meningkat.

Namun demikian masih terdapat beberapa pelanggar yang mendapatkan sanksi pidana lebih dari satu kali. Hal ini disebabkan sebagian masyarakat/pelanggar menjadikan kegiatan pelanggaran tersebut sebagai mata pencaharian.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas yaitu dengan tetap diadakannya patroli dan pemantauan rutin terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi pelanggaran. Seperti warung remang-remang dan tempat yang menyediakan karaoke.

Gambar 3.1 : Penyelesaian Pelanggaran Perda



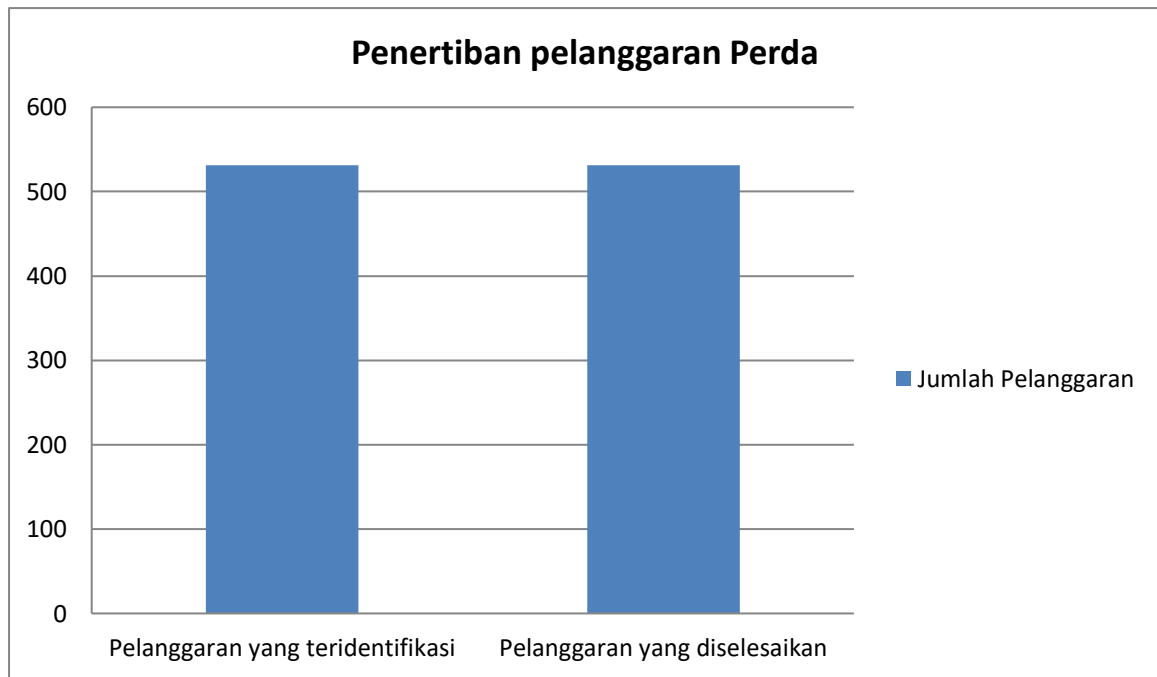


Diagram 3.1. Pencapaian indikator kinerja persentase penyelesaian pelanggaran Perda.

Sedangkan indikator kedua yaitu **“Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan”**. Untuk mengukur tingkat capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Gangguan Tibumtranmas

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
				2022	2023	2024
1	MENINGKATKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.	Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%

Untuk formulasi perhitungan indikator ini yaitu:

Formula Perhitungan	
Jumlah Gangguan trantribum yang diselesaikan	x 100%
Jumlah Gangguan trantribum yang diidentifikasi	

Tabel 3.14 Gangguan trantribumlinmas 2024

No	Kegiatan	Yang Diidentifikasi	Yang Diselesaikan
1	Deteksi dan cegah dini	12	12
2	Pembinaan dan penyuluhan	17	17
3	Patroli	599	599
4	Pengawasan	0	0
5	Penertiban	205	205
6	Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	3	3
7	Pengamanan	123	123
TOTAL		959	772

Pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dalam Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan pada tahun 2024 dengan realisasi kinerja sebesar 100%. Hal ini dapat terjadi karena penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan yang berjalan dengan tertib dan kondusif yang didukung oleh faktor-faktor pendorong sebagai berikut :

1. Tersedianya anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang ikut pengamanan.
2. Koordinasi dengan aparat terkait, khususnya kepolisian dan masyarakat/warga sekitar.

Gambar 3.2 : Penanganan Trantibumlinmas





SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya Kualitas Perlindungan Masyarakat.

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan :
**“MENINGKATNYA NILAI-NILAI KEAGAMAAN, KEBUDAYAAN DAN TOLERANSI
DALAM MASYARAKAT”.**

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
				2022	2023	2024
1	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Masyarakat.	Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap Jumlah RT.	100%	100%	100%	100%

**Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 s.d. Akhir
Periode RPJMD**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI 2024	TINGKAT KEMAJUAN
1	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan trantibum	Rasio Linmas per RT	1 per RT	1 per RT	100%

Rasio Linmas per RT

Sejak tahun 2017 Perlindungan Masyarakat (Linmas) bergabung dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik berupaya meningkatkan ketentraman masyarakat dengan meningkatkan jumlah Linmas di tiap Kecamatan Kabupaten Gresik.

Pada tahun 2024 ditargetkan kinerja Rasio Linmas 1 per RT, Kabupaten Gresik memiliki 5.897 RT dalam 18 Kecamatan. Namun belum semua Linmas ditingkat RT aktif, maka dari itu Satuan Polisi Pamong Praja berupaya untuk meningkatkan ketentraman masyarakat melalui peningkatan Linmas yang aktif. Kriteria aktif disini adalah Linmas yang memiliki jadwal piket dan memiliki laporan dalam kegiatannya.

Selama tahun 2024 telah terdata sebanyak 6.595 Linmas yang aktif. Hal ini berarti kinerjanya sebesar 100%.

Tabel 3.17 Data Linmas 2024

No.	Kecamatan	Jumlah RT	Jumlah Linmas
1	Wringinanom	327	113
2	Driyorejo	446	534
3	Kedamean	333	463
4	Menganti	552	587
5	Benjeng	339	442

6	Balong Panggang	221	377
7	Cerme	142	361
8	Duduk Sampeyan	197	313
9	Kebomas	515	448
10	Gresik	361	289
11	Manyar	610	491
12	Bungah	300	384
13	Sidayu	208	286
14	Dukun	325	434
15	Ujung Pangkah	210	320
16	Panceng	242	300
17	Tambak	210	166
18	Sangkapura	359	287
JUMLAH		5897	6595

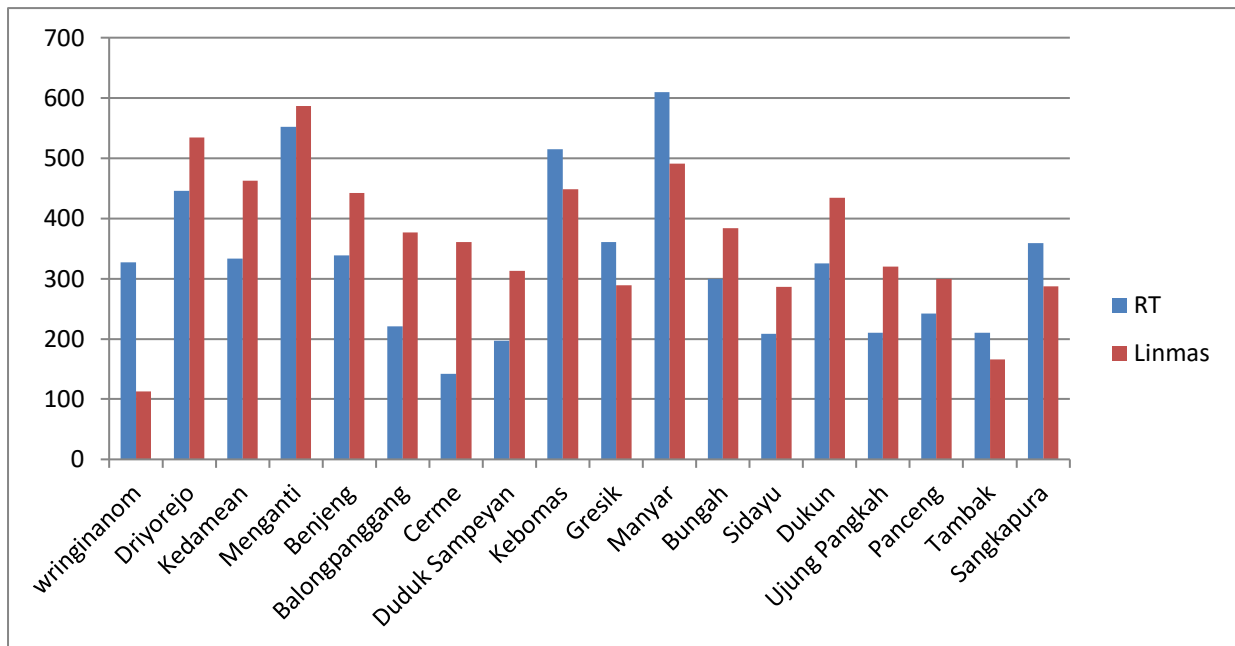


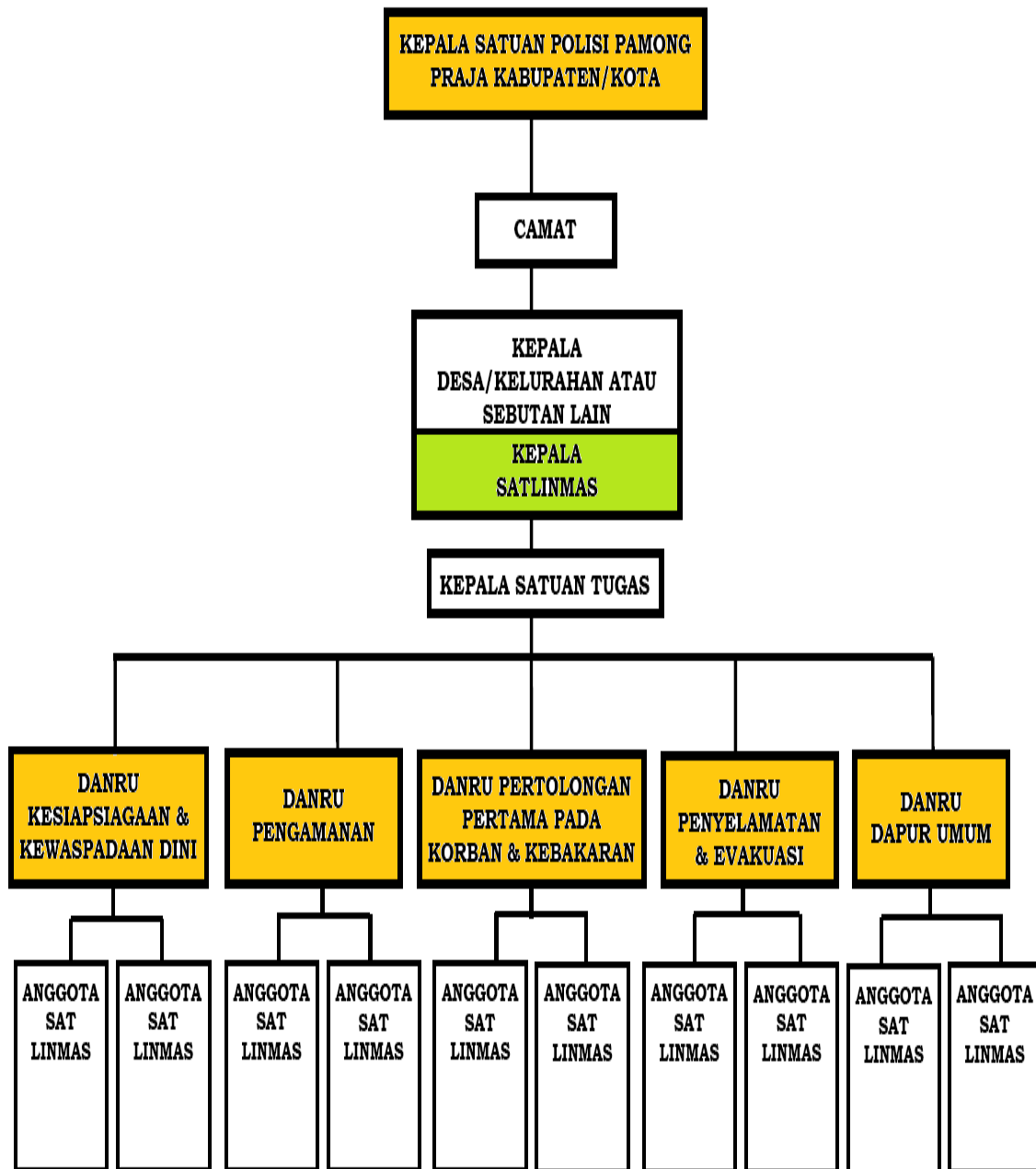
Diagram 3.2. Perbandingan jumlah RT dengan jumlah Linmas di Kabupaten Gresik dengan formula perhitungan :

Formula Perhitungan	
$\left[\frac{\text{Jumlah Linmas}}{\text{Jumlah RT}} \right]$	

Pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dalam Rasio Linmas per RT adalah 1 Linmas per RT. Hal ini dapat dicapai disebabkan oleh faktor pendukung sebagai berikut :

1. Dilakukannya sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat tentang perlunya peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah RT masing-masing baik tingkat kecamatan maupun kelurahan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik.
2. Keikutsertaan aparat kewilayahan dalam pembinaan
3. Adanya kesadaran masyarakat mengenai perlunya peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah masing-masing.
4. Dilakukan pengukuhan anggota satlinmas desa sesuai Permendagri No. 26 Tahun 2020.
5. Pengenalan Sim Linmas dan KTA Linmas.

STRUKTUR OPERASIONAL ANGGOTA SATLINMAS



Gambar 3.3. Struktur Operasional Anggota Satlinmas

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 3 sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.18. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN				
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI
1	MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	100%	100%	100%	1,511,848,700	1,438,305,792	100%	95,14%	4,86%
		Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan	100%	100%	100%	495,780,000	494,229,711	100%	99,69%	0,31%
2	MENINGKATNYA KUALITAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap Jumlah RT	1 per RT	1 per RT	1 per RT	5,451,788,500	5,439,087,581	100%	98,77%	1,23%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini merupakan laporan capaian kinerja (performance results) selama tahun 2024. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja 2 (dua) sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik selama tahun 2024 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik 2021-2026 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja. Dari 3 (tiga) indikator sasaran strategis yang diukur, Ke 3 (tiga) indikator kinerja sasaran kinerjanya 100% dalam hal ini pencapaian dikategorikan sangat baik.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 26.874.136.986,00 Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 26.536.644.089,54 atau 98,74%.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2024 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan

penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama 2024 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalanya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Demikian laporan Kinerja Instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerja di masa – masa mendatang.

Gresik, 30 Januari 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Gresik



AGUSTIN HALOMOAN SINAGA, A.P., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740820 199412 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGUSTIN HALOMOAN SINAGA, A.P., M.Si.
Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.
Jabatan : Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.

Gresik, 16 Januari 2024

PIHAK KESATU
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA

AGUSTIN HALOMOAN SINAGA, A.P., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740820 199412 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati	100 %
		2	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Yang Diselesaikan	100 %
2	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Masyarakat	1	Rasio Jumlah Anggota Linmas Terhadap Jumlah RT	1 Per RT

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 19,781,874,997	APBD
2	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 7,289,469,500	APBD
Jumlah			Rp. 27,071,344,497	

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.

Gresik, 16 Januari 2024

PIHAK KESATU
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

AGUSTIN HALOMOAN SINAGA, A.P., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740820 199412 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangandibawah ini :

Nama : AGUSTIN HALOMOAN SINAGA, A.P., M.Si.

Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : AMINATUN HABIBAH

Jabatan : Plt. Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA

Plt. BUPATI GRESIK *lr*

AMINATUN HABIBAH

Gresik, 31 Oktober 2024

PIHAK KESATU

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



AGUSTIN HALOMOAN SINAGA, A.P., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19740820 199412 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati	100 %
		2	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Yang Diselesaikan	100 %
2	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Masyarakat	1	Rasio Jumlah Anggota Linmas Terhadap Jumlah RT	1 Per RT

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 19,414,719,786	PAPBD
2	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 7,459,417,200	PAPBD
Jumlah			Rp. 26,874,136,986	

Gresik, 31 Oktober 2024

PIHAK KEDUA
 Plt. BUPATI GRESIK *kr*

Aminatun Habibah
 AMINATUN HABIBAH

PIHAK KESATU
 KEPYAKSAAN POLISI PAMONG PRAJA

 AGUSTIN LOMOAN SINAGA, A.P., M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19740820 199412 1 001